



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir, Binturung, 17 Mei 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengawas Kebun Sawit, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Ayah, RT.005, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir, Tepian Batang, 01 September 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa Tepian Batang, tempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Gang Samataka/Okta, RT.009, Km.3, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dikuasakan kepada ABDUL BAHRI, S.H.I. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Pangeran Menteri Gg. 354 Rt 011 Rw 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana Surat Kuasa tanggal 7 November 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 31 Oktober 2023 Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Tgt, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada persidangan kedua tanggal 14 November 2023, Pemohon hadir dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya ABDUL BAHRI, S.H.I., Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Afajar Nugraha, S.H.I., M.H) tanggal 21 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 21 November 2023, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada tanggal tersebut pada sidang sebelumnya, sedangkan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 28 November 2023, Pemohon tidak hadir Kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dan Termohon maupun kuasa hukumnya juga tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya;

Bahwa, terhadap tindakan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai para pihak tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, ternyata tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya yaitu tanggal 21 November 2023 dan tanggal 28 November 2023, ternyata Pemohon tidak pernah hadir kembali sedangkan Termohon hadir pada sidang tanggal 21 November dan tidak hadir kembali pada sidang tanggal 28 November 2023, sedangkan ketidak hadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah dan dibenarkan secara hukum, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat baik Pemohon maupun Termohon tidak bersungguh-sungguh, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Tgt, tanggal 25 Oktober 2023, gugur;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Fitriah Azis, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. PROSES	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	600.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)